

Kebijakan permenpan dan rb ri no. 26 tahun 2016 tentang pengangkatan pns dalam jabfung melalui penyesuaian/inpassing terkait jabfung pustakawan

Supriyanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920541522&lokasi=lokal>

Abstrak

Pustakawan diakui sebagai profesi (jabatan fungsional) yang sah dalam pemerintahan. Yaitu profesionalisme yang mempunyai prospek masa depan bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu di bidang “kepustakawanan”. Kegiatan pustakawan meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem pustakawan yang didukung dengan landasan profesionalisme dan etika profesi. Ketika peran pustakawan terbatas, baik kualitas maupun kuantitas, MENPAN dan Peraturan RB RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dipublikasikan. Pembentukan jabatan pustakawan terbuka lebar dengan berpegang teguh pada kaidah profesionalisme untuk menjaga keberlangsungan tugas dan fungsinya.